

SKRIPSI
KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA
(Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)



Disusun Oleh :
Noor Maulida Aulia (1502056055)

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Noor Maulida Aulia**
NIM : 1502056055
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)**
telah dimuaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 31 Juli 2019, dan dinyatakan:

LULUS

demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP 19631219 199903 2 001
Penguji I,

Sekretaris Sidang,

DR. Achmad Arief Budiman, M.Ag.,
NIP 19691031 199503 1 002
Penguji II,

DR. H. Ali Imron, M.Ag.,
NIP 19730703 200312 1 0003
Pembimbing I,



Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP 196703201993032001
Pembimbing II,

DR. Achmad Arief Budiman, M.Ag.,
NIP 19691031 199503 1 002

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP 196206011993032001

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. ”

(QS. An-Nisaa' (4) : 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta segala nikmat kesehatan kecerdasan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

Kedua orang tua tercinta Bapak H. Muhammad Rohadi Amin dan Hj. Siti Nurkhayati yang sudah banyak berkorban memberikan dukungan materi, tenaga, pikiran dan selalu memberikan do'a, motivasi serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kakak tercinta penulis, Noor Hikmatul Ulya, Noor Leni Hemayati, Noor Maria Hidayati, Muhammad Yaser Arafat, dan Muhammad Fais yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo terkhusus Romo Kyai H. Fadholah Musyafa', Lc, MA, keluarga besar Pondok Inna terkhusus Bapak Widodo yang selalu memberikan nasehat-nasehat baik untuk penulis. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis; Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019
Deklarator,



Noor Maulida Aulia
1502056055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Ža</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I

وُ	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U
----	-----------------------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila

kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRACT

KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA

(Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata yaitu bertugas yakni mewakili negara dalam beracara perdata.

Dalam penyusunan Penulisan Hukum ini peneliti menggabungkan antara penelitian hukum normatif (jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder) dengan penelitian hukum empiris (jenis penelitian untuk mendapatkan data primer), sehingga penelitian ini dapat disebut dengan penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan. Pelaksanaan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus.

Kata Kunci : Kedudukan, Jaksa Pengacara Negara, Perdata

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini selesai, tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motifasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Drs. H.

Sahidin, M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Wakil Dekan II, dan H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.

3. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Maria Anna Muryani, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Herlina Setyorini, SH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Kurnia Dewi Makatita, SH., MH., selaku Kepala Seksi Pidana Perdata dan Tata Usahan Negara Kejaksaan Negeri Kudus, yang telah bersedia membantu proses pengambilan data terkait penulisan skripsi penulis di Kejaksaan Negeri Kudus.
9. Hapsoro Eka Pujiyanti, SH., MH. yang telah bersedia membantu proses pengambilan data terkait penulisan skripsi penulis di Kejaksaan Negeri Kudus.

10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., DR. H. Ja'far Baehaqi, MH., DR. H. Ali Imron, M.Ag., Saifudin MH., Ali Maskur, MH., Yayan M Royani, MH., yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
11. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
12. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum B 2015.
13. Keluarga Besar Bidik Misi Walisongo Community (BMC) Walisongo 2015, terkhusus teman-teman Bidikmisi FSH 2015, BMC Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum (Sulthon, Inunk, Agung, Badrul, Iqbal, Iftakh, Indah, Fatimah, Desinta, Musta'id, Kiki, Nikma, Abdul, Arif, Alwarii, Maulana, Syarif, Neneng, Sofyan, Mukhoyyar dan Azka)
14. Para sahabat hebat penulis, Siti Ulfah, Hikmatul Ummah, Atmim Nurona, Afrida Nur Laila, Yunda Fresti Rizkiyah, Nurul Farida, Risty Wulandari, Lia, Umi Cholidatul, Afita Fitriyana, Siti Arika Mauliya, Setya Pradina, Ivana Hapsari, Idatul Fitroh, Weny Fitriana, Ani Khotin, Nurul Afifah, Khoirun Nisa'il Ilma, yang tak pernah bosan menemani dan mendengar keluh kesah penulis selama ini.

15. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin YRA.

Semarang, 10 Juli 2019

Noor Maulida Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Telaah Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	24

BAB II. TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA

A. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia	25
1. Sebelum Reformasi	25
2. Masa Reformasi	28
3. Sejarah Kompetensi Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Perdata	31
B. Hukum Acara Perdata	36
1. Pengertian Hukum Acara	36
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	36
3. Sumber Hukum Acara Perdata.....	37
C. Pengertian Jaksa, Jaksa Penuntun Umum dan Jaksa Pengacara Negara	38

1. Jaksa	38
2. Jaksa Penuntut Umum.....	39
3. Jaksa Pengacara Negara	40
D. Kedudukan dan Tugas Wewenang Kejaksaan sebagai Penegak Hukum	41
1. Teori Bekerjanya Hukum.....	41
2. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum	

BAB III. JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA

A. Deskripsi Kejaksaan Negeri Kudus.....	54
B. Sumber Hukum Kedudukan dan Pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara	70
C. Deskripsi perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara.....	72

BAB IV. KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

A. Analisis Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.....	85
B. Pelaksanaan perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kudus.....	92

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran/Rekomendasi	114
C. Penutup	115

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.² Untuk mewujudkan hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, dibutuhkan organisasi negara yang cukup kompleks. Negara dituntut untuk campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak dengan mengadakan berbagai macam lembaga untuk keperluan tersebut. Dalam kaitan itu negara membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, diantaranya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dari arti kata di atas jelas bahwa sejak dahulu jaksa merupakan suatu jabatan yang mempunyai kewenangan yang luas. Fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya dihubungkan pula dengan bidang keagamaan. Khususnya yang menyangkut bidang keagamaan ini sangat menarik jika dihubungkan dengan bidang tugas yang ditegaskan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.

dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Secara formal istilah “Jaksa Pengacara Negara” terkandung dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan

di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata.

Berdasarkan tugas dan wewenang jaksa tujuan jaksa pengacara negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

1. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat;
2. Mencegah kewibawaan pemerintah;
3. Menyelamatkan kekayaan negara dan
4. Melindungi kepentingan umum.³

Kejaksaan juga dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁴ Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum, dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Perja-040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang meliputi pemberian Bantuan Hukum,

³ Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 Juni 2010, hlm. 11

⁴ Dalam Pasal 32 UU Kejaksaan ditulis: Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. Pelaksanaan tugas JAM DATUN pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,⁵ sedangkan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁶

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal.

Di tengah pesatnya perkembangan hukum serta kebiasaan dalam dunia usaha, munculnya berbagai forum kerja sama ekonomi baik global maupun regional, serta semakin majemuknya peran negara ditengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Pengacara Negara semakin memiliki banyak peranan yang strategis dalam mata rantai penegakan hukum baik dalam mewakili kepentingan negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan Undang-Undang.⁷

⁵ Lihat Pasal 553 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per - 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Lihat Pasal 611 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per - 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁷ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017) hlm 144

Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap lembaga jaksa pengacara negara ini juga akan memberikan keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran Jaksa pengacara Negara dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh tetapi, dari pengembalian kerugian negara atau pembayaran piutang negara.

Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran jaksa pengacara negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik. Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.⁸

⁸Ibid., hlm 125

Hal yang kerap memprihatinkan adalah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh perangkat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkan secara ideal. Disinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa, hukum bukan suatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi kebutuhan yang di kandungnya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58).⁹

Ada beberapa kasus yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kudus adalah kasus perkara perdata Nomor.35/Pdt.G/2013/PN.Kds. Kasus ini berawal dari terdakwa Djama'ah Sundoro Bin Marsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana atau kejahatan Korupsi yang

⁹ QS. An-Nisa ayat 58

dilakukan secara berlanjut, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara bahwa terhadap kerugian keuangan negara ini sesuai Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Tetapi terdakwa Djama'ah Sundoro Bin Marsidi melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan belum membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.800.000.

Perkara perdata lainnya adalah Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Kds. Dalam kasus ini PT Maybank Indonesia Finance (Pelawan) melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Jawa tengah c.q. Kejaksaan Negeri Kudus c.q. Jaksa Penuntut Umum (Terlawan). Tetapi dalam kasus ini Kepala Kejaksaan Negeri Kudus memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara. Perkara ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum kemudian Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah.

Oleh karena itu, perkara perdata Nomor.35/Pdt.G/2013/PN.Kds dan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Kds yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai data pendukung dalam penelitian dan untuk memperjelas perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi

yang berjudul: KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA (Studi di Kejaksaan Kudus).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata di Kejaksaan Negeri Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Tujuan Umum:

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan proses belajar pada tingkatan sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk mengetahui kewenangan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata di Kejaksaan Negeri Kudus.
- b. Untuk mengetahui implementasi kewenangan jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Kudus.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai apa saja kewenangan Kejaksaan dalam

menangani perkara perdata dan bagaimana pelaksanaannya. Penulis juga mengharapkan agar hasil yang didapat dari penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu hukum acara, terutama hukum acara perdata, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para *stakeholder* hukum di Indonesia, utamanya instansi Kejaksaan (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kudus) dalam mengevaluasi kinerjanya dalam penanganan perkara perdata dan bisa memperluas cakupan dalam perkara perdata yang masyarakat belum mengerti terkait kewenangan kejaksaan sehingga bisa mengerti dengan adanya penelitian ini, sehingga instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN atau BUMD dan masyarakat dapat memanfaatkan jasa hukum dari Kejaksaan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan Jaksa Sebagai Pengacara Negara, Namun, ada beberapa tulisan atau buku yang

berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi Abdul Rachmad Budiono yang berjudul Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰ skripsi ini membahas Jaksa pengacara negara bisa menjalankan kewenangannya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah Agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam menangani perkara perdata, sedangkan penulis akan menggunakan metode kajian hukum empiris.
2. Tesis Andi Fahrudin, *Tesis Universitas Negeri Makassar Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*¹¹ Tesis ini membahas masalah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (studi kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-

¹⁰ Abdul Rachmad Budiono, "Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm 7

¹¹ Andi Fahrudin, "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)", (Makassar, 2013) 22, tidak dipublikasikan.

normatif. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah kendala dari intern lembaga kejaksaan sendiri yaitu belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan fungsi serta organisasi Jamdatun, sehingga fungsi Datun belum dilaksanakan secara optimal. Eksistensi Jamdatun ternyata memerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara.

3. Skripsi Aditya Permana Putra, Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman) .¹² Penulisan Hukum ini peneliti menggabungkan antara penelitian hukum normatif (jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder) dengan penelitian hukum empiris (jenis penelitian untuk mendapatkan data primer) , sehingga penelitian ini dapat disebut dengan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penulis melakukan Penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum non doktriner. Kajian penelitian hukum non doktriner difokuskan pada kajian hukum empiris yang sumber datanya berupa data

¹² Aditya Permana Putra, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)” *Skripsi* Fakultas Hukum UGM, (Yogyakarta, 2014) 15, tidak dipublikasikan.

primer dan data sekunder dan locus penelitian yang berbeda yaitu di Kejaksaan Negeri Kudus .

4. Jurnal Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, dan Mahdi Syahbandir Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh).¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi serta masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah serta mengurangi minat Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara datun.
5. Skripsi Gerry Pamungkas, Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)¹⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa

¹³ Agus Kelana Putra, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry*, 2016, 14

¹⁴ Gerry Pamungkas, "Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah*, (Jakarta, 2015), 17, tidak dipublikasikan.

Pengacara Negara Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Meskipun telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai topik ini, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata sangat penting untuk dilaksanakan mengingat masih kurang optimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara selama ini, menjadikan pelayanan publik yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau Kejaksaan menjadi kurang optimal. Sehingga penelitian mengenai topik ini sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat, serta menjadi sebuah masukan yang berarti untuk lembaga Kejaksaan demi meningkatkan kualitas kerjanya.

F. Telaah Teori

Untuk mengetahui tentang peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan dari teori sebelumnya. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum (*law enforcement*). Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan

belaka (*machtsstaat*). Franz Magnis Suseno,¹⁵ mengatakan kekuasaan negara antara lain adalah kejaksaan harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

Berkenaan dengan tujuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di lingkungan masyarakat tempat ia hidup.¹⁶

Definisi Operasional adalah konstruksi secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Definisi Operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa definisi yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga)

¹⁵ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 295.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun), hlm 2-3.

suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.¹⁷

Menurut Prof.G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada : Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan Rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa). Dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁸ Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) diatas

¹⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 60 .

¹⁸ UU_no_16_th_2004.pdf hlm 3

dibidang perdata jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 30 Ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.¹⁹

- b. Pengacara (Advokat). Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 Ayat (1), Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c “tidak berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat Negara” yang dimaksud dengan “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara”, adalah Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri Terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia .
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7350/4/BAB%20III.pdf>, diakses 18 Desember 2018.

Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di Pengadilan, dapat di istilahkan atau disebut sebagai advokat atau pengacara, apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, di mana Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.²⁰

G. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian kualitatif, Metode kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami

²⁰ *Ibid.*, hlm,6

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Penulisan Hukum ini peneliti menggabungkan antara penelitian hukum normatif (jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder)²¹ dengan penelitian hukum empiris (jenis penelitian untuk mendapatkan data primer)²², sehingga penelitian ini dapat disebut dengan penelitian hukum normatif-empiris.²³ Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang memadukan antara data sekunder melalui studi pustaka dengan menelaah buku-buku, laporan penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan melakukan penelitian ke lapangan melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi yang diteliti.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

²² *Ibid.*, hlm. 14.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

3. Sumber data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah Kejaksaan Negeri Kudus.²⁴
- 2) Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung dalam penelitian yaitu buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

b. Bahan Hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang No 16 tahun 2004
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

²⁴ Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, Cet. III, hlm. 91

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm:141.

- d) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum;
 - e) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum;
 - f) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum;
 - g) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶ Yaitu meliputi:
- a) Buku-buku mengenai hukum perdata;
 - b) Buku-buku mengenai hukum acara perdata;
 - c) Buku-buku mengenai Kejaksaan;
 - d) Artikel-artikel/ Jurnal mengenai Jaksa dan hukum perdata;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 142.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (interview).

Wawancara (interview) adalah proses wawancara langsung pada obyek yang menjadi tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kudus. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁸ Dokumen tersebut berupa daftar perkara Perdata, putusan perkara perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus.

5.) Metode Analisis Data

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2014),hlm 106

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004 , Cet. XVIII, hlm. 161.

Dalam Penulisan Hukum ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data primer yang akan diolah dengan metode kualitatif untuk mengantisipasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kedudukan Jaksa Pengacara Negara. Data tersebut kemudian akan dilengkapi dengan data sekunder yang berkaitan dengan aspek-aspek yang menyangkut kedudukan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 247-252.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan pengertian Kejaksaan, Jaksa, kedudukan Jaksa, Jaksa Pengacara Negara dan pengertian perkara Perdata serta regulasinya.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, profil Kejaksaan Negeri Kudus, tahapan serta kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata oleh Kejaksaan. Kemudian mendeskripsikan secara objektif mengenai kedudukan Jaksa Pengacara di Kejaksaan Negeri Kudus.

Bab Keempat berisi hasil penelitian dan analisis kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.

Bab Kelima berisi bagian akhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Demikian merupakan gambaran sistematika yang akan diterapkan di dalam penulisan penelitian skripsi ini. semoga dapat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan dalam Menangani perkara perdata

A. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia

1. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Menurut W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M).¹ Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter).²

¹ W.F. Stutterheim, "Sejarah", http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses Minggu, tanggal 05 Mei 2019.

² H.H. Juynboll, "Sejarah Kejaksaan Indonesia", http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, diakses Minggu, tanggal 05 Mei 2019.

Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.³ Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdiction Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (MA) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung antara lain :⁴

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Peran Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan

³ Krom dan Van Vollenhoven, "*Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia*", [http://lotus bougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/](http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/), diakses Minggu, tanggal 05 Mei 2019.

⁴ EtymZuafria.Amd, "*Sejarah Kejaksaan RI*", <http://ktjintelijen.blogspot.com/> diakses Minggu, tanggal 06 Mei 2014.

tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hoooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hoooin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :⁵

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah Dulu. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17

⁵Just another Word Press, “*Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi*”, <http://cabjaribrandan.wordpress.com/>, diakses Senin, tanggal 06 Mei 2019.

Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disingkat PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Menyangkut Undang-Undang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang Kejaksaan juga mengalami

perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai penegasan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena menurut Hukum Acara Pidana institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia dan badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain :

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- 5) Manajemen sumber daya manusia
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai

8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

3. Sejarah Kompetensi Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Perdata

Terkait dengan tugas wewenang kejaksaan di bidang perdata sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena secara formal dan material, diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Lembaga Kejaksaan yang pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama *Openbaar Ministerie* (O.M.), di mana ketentuan perihal O.M. diatur berdasarkan Pasal 55 R.O., H.I.R. dan *Reglement op de Stafvordering* (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:⁶

Mempertahankan ketentuan undang-undang;

- a. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan
- b. Melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan
- c. Melaksanakan putusan-putusan Pengadilan Pidana.

Selain dalam penegakan hukum pidana O.M. juga mempunyai sejumlah kekuasaan dalam bidang hukum perdata antara lain:⁷

⁶ Evy Lusia Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Genta Press, 2013) hlm. 53.

⁷ Suhadibroto, *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1994, hlm.26-27

- a. O.M. dapat mewakili negara dalam perkara perdata baik selaku penggugat maupun tergugat berdasarkan S.1922/522 tentang *Vertegenwoordiging van den Laande inn Rechten* (Wakil negara dalam hukum);
- b. Karena jabatannya O.M. berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (Pasal 134, 135, 137, dan 137a R.O.);
 - a. O.M. berwenang untuk meminta kepada Hakim agar sesuatu badan hukum dibubarkan karena melakukan penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (Pasal 1 butir 6 R.O.);
 - b. Demi kepentingan umum O.M. berwenang untuk mengajukan permintaan kepada Hakim supaya seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit (Pasal 1 (2) Undang-Undang Failisemen);
 - c. O.M. didengar pendapatannya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (Pasal 13 dan 14 B.W.);
 - d. O.M. wajib menuntut pembatalan kepada Hakim atau sesuatu perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 27 hingga 34 B.W. (Lihat juga Pasal 86 B.W.);

- e. O.M. dapat menuntut kepada Hakim agar seseorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua atau *ouderlijkemachtnya* (Pasal 139 B.W.);
- f. O.M. berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wali dari anak yang belum dewasa (Pasal 381 B.M.);
- g. O.M. dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (Pasal 463 dan 468 B.W.);
- h. O.M. berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dan sebagainya (Pasal 983, 985 dll B.W.);
- i. O.M. dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (Pasal 463 dan 468 B.W.);
- j. O.M. berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dan sebagainya (Pasal 983, 985 dll B.W.);
- k. O.M. berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (Pasal 170 butir I R.O.).

Beberapa kewenangan tersebut sampai pada masa setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia masih dimiliki oleh kejaksaan karena ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata secara tegas pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

"Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah."

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menetapkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) sebagai institusi dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung dan juga sebagai salah satu pembantu Jaksa Agung.

Cikal bakal atau "embrio" dari JAM DATUN, khususnya dibidang perdata sebenarnya telah ada berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982, di mana kegiatan bidang ini dilaksanakan oleh Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan JAM PIDUM dan pelaksanaan tugas wewenangnya berdasarkan S. 1992 Nmor 522 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar dan berjumlah tidak kurang dari 23 buah.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961

Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara dimuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, yaitu pada Pasal 27 ayat (2), merupakan upaya dari kekuasaan legislatif dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun.⁸

Di dalam negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada kejaksaan. Inilah pandangan antisipatif dari kekuasaan legislatif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Dalam perkembangannya kewenangan kejaksaan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat dalam bidang perdata, dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah saja tetapi juga membela dan melindungi kepentingan

⁸ *Ibid*, hlm. 67.

rakyat.⁹

B. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara

Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung): “Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sudikno Mertokusumo, Guru besar FH UGM, menuliskan: Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peratursn hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya: Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata inidikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan

⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 16 Tahun 2004, Angka 5

peradilan tata usaha Negara, dimana ketentuan tentang hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu asas-asas hukum perdata ini didasarkan atas HIR/Rbg.

- a) Peradilan bebas dari campur tangan pihak=pihak diluar kekuasaan kehakiman
- b) Asas obyektivitas
- c) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
- d) Gugatan/ permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.
- e) Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
- f) Keaktifan hakim dalam pemeriksaan
- g) Beracara dikenakan biaya
- h) Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa
- i) Sifat terbukanya persidangan
- j) Mendengar kedua belah pihak

3. Sumber hukum acara perdata

- a) Herziene Indonesische Reglement (HIR)
- b) Reglement voor de Buitengewesten (RBG)
- c) Reglement op de burgerlijke rechtvordering (RV)
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa ketentuan hukum acara

- e) Di tingkat banding berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura
- f) Undang-Undang Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- g) Yurisprudensi, atau putusan-putusan hakim yang berkembang dilingkungan dan sudah pernah diputus dipengadilan
- h) Adat kebiasaan
- i) Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No.9/1975. Undang-Undang dan PP ini khususnya menyangkut masalah perkawinan dan perceraian
- k) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN juga merupakan sumber hukum acara khususnya dilingkungan PTUN
- l) Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang peradilan agama juga merupakan sumber hukum acara khususnya dilingkungan agama¹⁰

¹⁰ Moh. Taufiq Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hlm 5-15

C. Pengertian Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara

1. Jaksa

Istilah “Jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan yang berasal dari bahasa Sanskerta *adhyaksa*. Sebutan ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, dan terutama dipakai untuk gelar hakim kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada zaman pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie/* Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (selanjutnya disingkat VOC) diabad keenam belas ditulis sebagai “j-a-x-a”. Sejak zaman itu sampai dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, “jaxa” dan kemudian “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang *magistrate* dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada tahun 1942-1945, “jaksa” pada masa itu ditulis djaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.¹¹

2. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta

¹¹ Hamzah Andi, *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta:Grafika, 1995), hlm 3.

melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang¹²

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Menurut Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

3. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.¹³

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang

¹² Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 88

¹³ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I, hlm. 12

Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Jaksa pengacara negara diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan surat kuasa khusus oleh pihak yang terkait, seperti instansi-instansi pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/daerah, pejabat negara, serta masyarakat demi kepentingan umum. Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

Pengacara atau Advokat sendiri dalam arti umum adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (*litigator*).¹⁴

Maka dari itu jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat di istilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat.

D. Kedudukan dan Tugas Wewenang Kejaksaan sebagai Penegak Hukum

¹⁴ Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, (Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004) hlm. 62.

1. Teori Bekerjanya Hukum

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Lawrence M Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan

pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.¹⁵

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

b. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga

¹⁵Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.¹⁶

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

2. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.¹⁷ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 120

menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, nilai hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
- 2) Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisahkan

dalam melakukan

Dari pengaturan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam Ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan

Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Penjelasan Pasal Ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hierarki di lingkungan pekerjaannya. Bila ketiga Undang-Undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan;
2. Kesamaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang- Undang No. 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum;
3. Perbedaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 mengatur

dengan tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini;

4. Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang No. 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Menurut penjelasan diatas, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*". Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan

Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (Dual Obligation). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:¹⁸

¹⁸ *Ibid.* Hlm 125

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum.
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut.
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemamfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan

dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan undang-undang ini.

Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional. Apabila Pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

BAB III

Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata

A. Deskripsi Kejaksaan Negeri Kudus

Melihat sejarah perkembangan Kejaksaan Negeri Kudus di era sebelum kemerdekaan, kejaksaan bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan keputusan rapat PPKI, kejaksaan dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Seiring dengan hal tersebut di dalam buku sejarah Kudus yang disusun Tim Pemerintah Kabupaten Kudus disebutkan bahwa instansi Pengadilan telah terbentuk sejak tahun 1945. Terbentuknya Pengadilan dan Kejaksaan Negeri tersebut tidak ditemukan data tanggal berdirinya. Pada masa tersebut kantor Kejaksaan berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus.¹

Melalui diterapkannya kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman tepatnya pada tanggal 22 Juli 1960, maka kantor Kejaksaan Negeri Kudus terpisah dengan kantor Pengadilan Negeri Kudus. Pengadilan Negeri Kudus memiliki gedung sendiri, sedangkan Kejaksaan Negeri Kudus menempati gedung bekas kantor Asisten Residen (AR) di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 bersama dengan kantor Pajak, Bea dan Cukai serta kantor Penmas, dengan area

¹ Sejarah Kejaksaan Negeri Kudus, <http://kejari-kudus.go.id/?page=sejarah>, diakses pada 10 Mei 2019 Pukul 21.05 WIB.

tanah seluas 2840 m². Pada tahun 1980, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dijabat oleh Bp. Bintoro, SH bersamaan dengan pindahnya kantor Pajak, Bea dan Cukai serta kantor Penmas dari lokasi tanah bekas Asisten Residen (AR) karena membuat gedung sendiri, maka dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanah milik bekas Asisten Residen (AR) tersebut terbit sertifikat Hak Milik atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Desa Keramat Kec. Kota Kab. Kudus.

Selanjutnya, pada tahun 1982, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Kudus yang dijabat oleh Bp. Bintoro, SH, mendapatkan dana dari pusat untuk merehab gedung kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan secara bersamaan mendapat bantuan sebidang tanah dari Pemda Kudus di Kelurahan Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus yang diperuntukan pembangunan Rumah Dinas Kasi/ Kasubag. Adapun Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kudus masih Hak Milik Pemda Kudus. Saat ini Kejaksaan Negeri Kudus beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No.41, Nganguk, Kramat, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59312, Indonesia.²

Visi Kejaksaan Negeri Kudus yaitu “Kejaksaan yang independen dengan posisi sentral dalam penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia”.³ Motto

² Sejarah Kejaksaan Negeri Kudus, <http://kejari-kudus.go.id/?page=sejarah>, diakses pada 10 Mei 2019 Pukul 21.05 WIB.

³ Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kudus, <http://kejari-kudus.go.id/?page=visimisi>, diakses pada 11 Mei 2019 Pukul 11.07 WIB.

Kejaksaan Negeri Kudus, yaitu: “Laksanakan tugas secara ikhlas dan sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan dengan mengedepankan hukum”.⁴ Adapun misi dari Kejaksaan Negeri Kudus, yaitu:⁵

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur, dilandasi integritas kepribadian dan disiplin yang tangguh dalam upaya menegakkan supremasi hukum;
3. Melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengingat norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat;
4. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM;
5. Meningkatkan pelayanan hukum dan pertanggungjawaban publik.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;


- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

⁴ Motto Kejaksaan Negeri Kudus, <http://kejari-kudus.go.id/?page=visimisi>, diakses pada 11 Mei 2019 Pukul 11.20 WIB.

⁵ Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kudus, <http://kejari-kudus.go.id/?page=visimisi>, diakses pada 11 Mei 2019 Pukul 11.07 WIB

- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Secara organisasi Kejaksaan Negeri Kudus dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dibantu oleh Kepala Seksi yang masing-masing membawahi bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, datun, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, serta kepala sub bagian pembinaan.



Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kudus⁶

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam
- 2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri;
- 3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung;
- 4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

- 1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;

⁶ Berdasarkan PERJA RI No. PER 006/JA/07/2017.

2) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.⁷

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 menegaskan bahwa:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

⁷ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

- c) Pengamanan peredaran barang tertentu;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan kedilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa pasal di bawah ini. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan

wewenang:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengkordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- c) Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e) Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- g) Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa pasal di bawah ini. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada seseorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri;

- 2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;
- 3) Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan Ayat (1) dan (2), hanya di berikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1:

- 1) Kejaksaan mempunyai tugas:
 - a) Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang;
 - b) Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- 2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;

- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu Negara.

Pengaturan tugas Kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasal 7 Ayat 2 menegaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberikan petunjuk-petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

Persamaan pengaturan dari ketiga undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor.16/2004, Undang-Undang Nomor.5/1991, Undang-Undang No.15/1961) adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Selanjutnya, ketiga undang-undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 Ayat 1 pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
- d) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 Ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan

mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. sedangkan

mengenai pengawasan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan tersebut. Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini.

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang Kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah

lainnya.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Ketertentu jaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang;
- c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- d) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- e) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- f) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- g) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi dalam hal pidana mati;
- h) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin sebagaimana dimaksud di atas, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Izin seperti itu diperlukan karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan “tersangka” atau terdakwa” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang tersebut, terletak pada persyaratan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka dan terdakwa, dan apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan.⁸

Dalam hal ini Penulis akan mengemukakan terkait dengan problem yang ada di Kejaksaan Negeri Kudus diketahui bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara adalah masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga

⁸ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 120-125

kejaksaan. Adapun alasan tersebut antara lain dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Minat jaksa pengacara negara yang belum sepenuhnya optimal dalam penyelesaian perkara datun. Hal ini dimaksudkan karena sebagian jaksa pengacara negara belum sepenuhnya memahami permasalahan perdata dan tata usaha negara yang karena fungsi jaksa sebagai pengacara negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional yang sangat cepat berubah. Kondisi ini tentunya berbeda dengan permasalahan pidana khususnya pidana umum yang bersifat tetap yang berbedoman pada KUHP dan KUHAP.
2. Anggapan masih kurangnya kemampuan jaksa pengacara negara. Kondisi ini timbul karena mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan di atas sehingga sebagian badan/atau instansi pemerintah menganggap jaksa pengacara negara masih belum mempunyai kapasitas mewakili kepentingan hukum badan/atau instansi pemerintah.
3. Anggapan bahwa Datun tidak sejajar dengan bidang lain. Hal ini akibat masih adanya anggapan bahwa bagian perdata dan tata usaha negara (Datun) pada kejaksaan berbeda tingkatan dengan badan/atau instansi pemerintah.
4. Fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara belum banyak dikenal mengenal adanya jaksa pengacara negara tetapi tidak memahami

dengan baik mengenai tugas dan fungsi dalam membela kepentingan negara di bidang hukum pada umumnya. Dalam hal ini sebagian badan/atau instansi pemerintah maupun masyarakat umum hanya mengenal adanya jaksa pengacara negara tetapi tidak memahami dengan baik mengenai tugas dan fungsi dalam membela kepentingan negara di bidang hukum.⁹

kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Tetapi, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

B. Sumber Hukum Kedudukan dan Pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara

Posisi jaksa dalam hal melakukan kewenangan dalam menangani perkara perdata dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu:

- a) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:¹¹

⁹ Wawancara dengan Kurnia Dewi M Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kudus.

¹⁰ Wawancara dengan Hapsoro Eka Pujiyanti Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kudus

¹¹ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010

a. Pasal 23: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

b. Pasal 24: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

- c. Pasal 25: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 1) Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara
 - 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri
 - 4) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara
 - 5) tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.¹²
- c) Untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991, Keppres Nomor 55 Tahun 1991 dan Kepja Nomor : KEP-035/J .A/3/1992, dirasa perlu menetapkan tata laksana kerja dalam rangka operasionalisasi tugas dan wewenang JAM DATUN. Tata laksana kerja, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bantuan hukum yang ada dirasakan tidak lagi mencukupi kebutuhan. Oleh karenanya perlu ditetapkan tata laksana pemberian bantuan hukum

¹² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010

sesuai dengan ketentuan yang ada dengan berpegang pada asas tertib, sederhana dan hasil guna yang optimal.¹³

- d) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015: Peraturan jaksa agung tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

C. Deskripsi perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara

Progres dari penegakan hukum perdata di Kejaksaan Negeri Kudus, dapat dilihat dari sejauh mana proses penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun daftar jumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus dari 2013-2018 yang sampai ke tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim, yaitu sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH
2013	1
2014	-
2015	-

¹³ Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : INS-002/G/9/1994 Tentang Tata Laksana Bantuan Hukum Jaksa Agung Republik Indonesia

2016	-
2017	-
2018	2
JUMLAH	3

Berdasarkan data di atas, mengenai jumlah penanganan perkara perdata di Kejaksaan Negeri Kudus dari 2013-2018 yang berhasil masuk ke tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim, maka pada dasarnya proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kudus telah berjalan sesuai prosedur penegakan hukum perkara perdata. Sedikitnya jumlah kasus perdata yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kudus selama rentan waktu enam tahun dari 2013-2018, menggambarkan bahwa praktek perkara perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kudus masih kurangnya kepercayaan terhadap kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dalam lingkup Kejaksaan. perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2013 dan tahun 2018, yaitu:¹⁴

a) Putusan No.35/Pdt.G/2013/PN.Kds.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sudah jelas terbukti belum menyetorkan uang pengganti kerugian keuangan kepada negara adalah merupakan perbuatan yang disengaja oleh Tergugat,

¹⁴ Wawancara dengan KASIDATUN Kejaksaan Negeri Kudus

sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban terdakwa (Tergugat) untuk melaksanakan isi Putusan Nomor 356/PID/1994/ PT.Smg. tanggal 24 Januari 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tinggi Semarang, dan terhadap uang pengganti kerugian uang negara sesuai dengan Undang-Undang Korupsi yaitu Undang - Undang no.3 tahun 1971 yang telah diperbarui dengan Undang Undang No.20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, dalam hal ini adalah terdakwa (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa (Tergugat) sampai dengan sekarang belum menyetorkan uang pengganti kerugian keuangan negara, maka negara dalam hal ini dirugikan oleh terdakwa (Tergugat), dan sudah seharusnya uang pengganti kerugian negara harus disetor oleh terdakwa (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa jumlah total uang pengganti kerugian keuangan negara yang harus terdakwa (Tergugat) setor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa Djamaah Sundoro Bin Marsidi (Tergugat) pernah 1 (satu) kali menyetorkan uang pengganti kerugian kepada negara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetor berdasarkan SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak) No. 67/Cu.3/07/2006 tertanggal 25 Juli 1996 (bukti P-4), sehingga sisa uang pengganti kerugian keuangan negara yang belum terdakwa setor adalah sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta

delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan terdakwa (Tergugat) yang belum menyelesaikan dengan cara membayar uang pengganti uang kerugian kekayaan negara sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk dalam perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu belum menyetorkan kewajibannya membayar uang pengganti uang kerugian keuangan negara, dengan demikian petitum point ketiga beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voebaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat, setelah mencermati dan mempelajari isi materi dari gugatan Penggugat, berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka terhadap putusan perkara perdata ini (vide perkara registrasi nomor 7/Pdt.G/2010/ PN.Kds) tidaklah memenuhi seluruh persyaratan pada peraturan perundang-undangan untuk dapat diputuskan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), sehingga petitum nomor empat dari Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa uang pengganti uang kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk kemudian disetorkan kepada negara, dengan demikian terhadap petitum kelima dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yaitu tentang Menghukum Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / perhari atas keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, bahwa meskipun dalam pasal 611 a ayat 1 RV bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang, namun menurut pendapat Majelis Hakim agar terdakwa (Tergugat) melaksanakan secara efektifitas putusan dan perkara aquo bukan mengenai sengketa tetapi pemenuhan uang pengganti uang kerugian keuangan negara, maka perlu dijatuhkan dwangsom yang besarnya sejumlah Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian terhadap petitum keenam Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas,

maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;¹⁵

b) Perkara Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Kds

Menimbang, bahwa Terlawan terhadap tuntutan provisi dari Pelawan telah memberikan jawaban, bahwa apa yang dituntut Pelawan tidak mempunyai dasar hukum sebab terhadap barang bukti dimaksud sudah masuk dalam pertimbangan hukum di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dijadikan pertimbangan hukum pula sebagai barang bukti dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kds tanggal 26 Juni 2016 atas nama Terdakwa Sdr. Juli Efendi Hutapea alias Ir. Jefhson Sandy Wilsa Bin Berson Hutapea, dimana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nomor Polisi B 1188 XP, tahun 2014, tipe PAJ SPO25 HPE4x4, No.Ka. MMBGYKH40ED024673, NoSin 4D56UCFG9359 yang dimaksud Pelawan tersebut merupakan barang bukti yang

¹⁵ Putusan Perdata No.35/Pdt.G/2013/PN.Kds.

dinyatakan dikembalikan kepada Sdr. Juli Efendi Hutapea alias Ir. Jefhson Sandy Wilsa Bin Berson Hutapea sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kds tanggal 26 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan barang bukti yang dipersoalkan oleh Pelawan tersebut adalah masuk dalam ranah perkara pidana sehingga tidak dapat dimintakan penundaan eksekusi atau tindakan keperdataan lainnya terhadap barang bukti tersebut. Oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kds tanggal 26 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP maka pihak Terlawan berkewajiban melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang

tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Pelawan menyatakan, oleh karena itu debitur dalam pelaksanaan pembayaran kepada Pelawan sebagai kreditur telah berstatus menunggak, dimana debitur baru membayarkan 18 (delapan belas) kali angsuran dari total kewajiban angsuran 76 (tujuh puluh enam) kali angsuran, maka Pelawan berdasarkan Akta Perjanjian Fiducia dan Sertifikat fiducia, berhak untuk eksekusi mobil tersebut. Menimbang, bahwa Pelawan dalam dalilnya menyatakan pula, Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Kds telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, dimana dalam isi tuntutan sepanjang terhadap unit kendaraan merk/Type/Jenis Mitsubishi Pajero Sport 4X4 A/T Dakar 2500CC, No. Rangka MMBGYKH40ED024673, No. Mesin 4D56UCFG9359, warna hitam, tahun 2014, Nomor Polisi B1188XP, nama BPKB Juli Efendi Hutapea, ditetapkan sebagai barang bukti dan untuk dikembalikan kepada terdakwa Juli Efendi Hutapea, dan tindakan penuntutan dari Terlawan tersebut sangat merugikan Pelawan, dimana Terlawan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh terhadap status kepemilikan kendaraan yang disita tersebut, dimana status kepemilikan kendaraan tersebut nyata-nyata menjadi hak preferen bagi Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan, Terlawan melalui jawabannya menyatakan, tidak benar bila dikatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan berhak melakukan eksekusi terhadap kendaraan merk/Type/Jenis Mitsubishi Pajero Sport 4X4 A/T Dakar 2500CC, No. Rangka MMBGYKH40ED024673, No. Mesin 4D56UCFG9359, warna hitam, tahun 2014, Nomor Polisi B1188XP, nama BPKB Juli Efendi Hutapea, oleh karena kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana umum, dimana pada saat proses prapenuntutan dan penuntutannya barang bukti tersebut disita dan diakui milik dari Sdr. Juli Efendi Hutapea alias Ir. Jefhson Sandy Wilsa Bin Berson Hutapea dan telah terbukti dipersidangan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kds tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kds tanggal 22 Juni 2016, barang bukti berupa kendaraan merk/Type/Jenis Mitsubishi Pajero Sport 4X4 A/T Dakar 2500CC, No. Rangka MMBGYKH40ED024673, No. Mesin 4D56UCFG9359, warna hitam, tahun 2014, Nomor Polisi B1188XP, nama BPKB Juli Efendi Hutapea, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Juli Efendi Hutapea alias Ir. Jefhson Sandy.¹⁶

¹⁶ Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Kds

c) Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan, kemudian diketahui dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Juli Efendi Hutapea alias Jefhson Sandy Wilsa bin Berson Hutapea (Turut Terlawan I) Nomor : 64/Pid.B/2016/PN Kds di Pengadilan Negeri Kudus, dalam perkara tersebut Kendaraan Perkara a quo yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan dan tersangkut dalam perkara tersebut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO karena adanya kesalahan tindakan dan proses hukum yang tidak tepat dari Terlawan di dalam Perkara Pidana tersebut dengan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan kebenaran formil dan materiil atas hak kepemilikan Objek Perkara a quo tersebut.

-Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) kepada Kusnadi sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terlawan II) sebagaimana yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 51801142614 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibebankan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

menyebutkan bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;ana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik objek jaminan guna pelunasan piutangnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 juncto Pasal 194 Hukum Acara Pidana dan berdasar pula pada ketentuan Pasal Pasal 195 ayat (6) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR/Het Herziene Indonesisch Reglement), serta berdasar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar, yang harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pelawan telah dinyatakan beritikad baik dan benar, dan merupakan pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik objek jaminan yang sah berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT serta beralasan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut, maka terhadap petitum angka 1 perlawanan beralasan hukum untuk dikabulkan; Menurut Majelis Hakim karena kewenangan untuk menyatakan batal suatu putusan adalah

merupakan kewenangan dari pengadilan yang lebih tinggi, maka terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 perlawanan, karena Pelawan telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas kendaraan objek jaminan, maka terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan sepanjang mengenai memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT.

Bahwa terkait petitum angka 4 perlawanan, tentang memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini, karena putusan perkara perdata hanya berlaku dan mengikat sebatas pihak-pihak dalam perkara tersebut, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebatas pihak yang terkait dalam perlawanan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;¹⁷

¹⁷ Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018 /PN Kds

BAB IV

KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

A. Analisis Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan.

Adapun Kedudukan Kejaksaan dalam kaitannya dengan sistem Negara Hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup "kekuasaan kehakiman." Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;" bukan lain-lain badan pengadilan.

2. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
3. Keberadaan Kejaksaan adalah menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (*United Nations*) *Guidelines on the Role of the Prosecutors* pada tahun 1990. (“Pedoman (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Tentang Para Jaksa”).
4. Doktrin dominus litis telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang dilaksanakan secara independent.”
5. Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga

pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.¹

Patut diakui bahwa di dalam praktek terdapat kekhawatiran yang menyatakan bahwa peran Kejaksaan dalam bidang hukum perdata akan menimbulkan “*conflict of interest*” dengan perannya dalam penegakan hukum pidana. Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan akan bersikap profesional dan proporsional sehingga tidak akan timbul *conflict of interest*.

Sebagai contoh Kejaksaan melalui jaksa pengacara negara pernah memberikan bantuan hukum perdata kepada PT Jamsostek (Persero), padahal pada saat yang sama Direksi PT Jamsostek (Persero) sedang diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Khusus berdasarkan sangkaan terjadinya tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan ditujukan terhadap diri pribadi direksi yang disangka melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederechlijk*) atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara; sementara bantuan hukum yang diberikan oleh kejaksaan kepada badan hukumnya dalam masalah perdata. Peran kejaksaan yang berupa pemberian bantuan hukum kepada instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dalam penyelesaian perkara perdata sangat dirasakan manfaatnya. Hampir

¹Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengkajian” <http://www.Kejaksaan.go.id/unit> kejaksaan, di akses 9 Juni 2019

semua instansi pemerintah pernah meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan.²

Namun jika Kejaksaan ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan apakah bisa dipastikan bahwa Kejaksaan bisa independen secara fungsional? Belum tentu jawabnya. Karena itu, indikator independensi yang sesungguhnya adalah pada independensi fungsional bukan independensi institusional. Ruh dari independensi kejaksaan yang sesungguhnya mengatakan bahwa : *“tidak ada satu orang atau institusi manapun yang bisa mengintervensi kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara”*.

Beberapa faktor yang mempengaruhi independensi jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan moralitas diantaranya :

1. Arogan: Sikap Arogan hampir melekat pada setiap individu yang memiliki jabatan/kedudukan disetiap profesi, dan sifat ini dalam agama sungguh sangat tidak terpuji karena dari sifat ini timbul sifat-sifat lain seperti, sombong, penguasa, dan sifat-sifat buruk lainnya. Firman Allah surat Lukman ayat 18 menyebutkan :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

² Wawancara dengan Jaksa Hapsoro Eka Pujiyanti

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS.Surat Al-Luqman ayat 18)

2. Ghulul: Ghulul adalah tindakan seorang aparat atau pejabat mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi memasukkan ke dalam hartanya. Rasulullah SAW menjelaskan kata ghulul dalam hadis riwayat Adi bin Amirah al-Kindi. Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk pekerjaan (urusan). Lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (harta korupsi) yang ia bawa dihari kiamat“. (HR.Muslim)
3. Risywah (suap): Risywah atau suap adalah suatu pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan yang bathil atau tidak sah yang menguntungkan pihak pemberi. Umar bin Khaththab mendefinisikan bahwa suap atau risywah adalah sesuatu yang diberikan/disampaikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan (jabatan, wewenang) agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Risywah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang pemberi, menerima dan penghubungnya.

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum.” (HR. Turmuzi)

4. Hadiah (gratifikasi) : Hadiah adalah pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan dan sebagainya. Hadiah dapat juga disebut hibah. Pada dasarnya hadiah merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Akan tetapi jika memberi hadiah (gratifikasi) untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada orang yang memiliki suatu jabatan, kekuasaan atau wewenang, maka pemberian hadiah tersebut terlarang. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Rasulullah SAW melarang jenis hadiah (gratifikasi) seperti ini, beliau bersabda, “Hadiah bagi para pekerja (di luar hak yang telah ditetapkan) adalah ghulul (korupsi).” (HR. Ahmad) Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm, menyatakan bahwa apabila seorang warga masyarakat memberi hadiah kepada pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh – melalui atau dari pejabat itu – suatu hak, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut.
5. Khianat: Khianat adalah pengingkaran seseorang terhadap suatu janji atau suatu amanat yang dipercayakan kepadanya. Khianat dalam konteks korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Allah SWT sangat membenci dan melarang berkhianat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al- Anfal ayat 27)

6. Sariqah: Sariqah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mencuri. Dalam konteks korupsi, sariqah dikonotasikan sebagai tindakan mencuri harta kekayaan negara atau korporasi. Pencurian uang negara biasanya dilakukan dengan cara sistematis dengan merekayasa kebijakan atau mempermainkan anggaran dengan manipulasi dalam berbagai macam bentuknya. Jadi pada intinya tidak jadi soal Kejaksaan mau ditempatkan dimana, mau dibawah eksekutif, di bawah parlemen, di bagian Kekuasaan kehakiman atau bahkan dibentuk lembaga negara tersendiri yang independen, yang pasti harus bisa dipastikan bahwa hukum kita bisa menjamin jaksa bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa di intervensi siapapun.³

Menurut Prof Dr Dimiyati Harton dalam seminar sehari 25 Agustus 1997 di Semarang menyangkut lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, bahwa tidaklah tepat bila jaksa sebagai pengacara negara dan Kejaksaan dilembagakan sebagai Kantor Pengacara Negara.

³ Gerry Pamungkas, Skripsi, Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung) tahun 2015, hlm 62-65

Dalam arti, pelaksana tugas-tugas yang bersifat hukum publik yang dapat menimbulkan conflict of interest, karena tugas sebagai pengacara negara dapat juga dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat, di samping jaksa dalam kapasitas sebagai pengacara yang mewakili negara, bukan dalam kapasitas sebagai penuntut umum. Dengan demikian, fungsi jaksa sebagai pengacara negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan Jaksa Pengacara Negara telah menjalankan kedudukannya dalam menangani perkara perdata telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara perdata, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala intern maupun ekstrn, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata. Sejauh penelitian penulis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dapat diselesaikan secara baik.

B. Pelaksanaan perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kudus

Dasar hukum yang digunakan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata di Kejaksaan tentunya bersumber dari peraturan Undang-Undang yang berlaku, antara lain:

⁴ Tentang Jaksa Pengacara Negara di Indonesia Negara, http://persatuan-jaksaindonesia.org/view.php?do=pji_jpn&w=inc#.VI4ZP_mSyl, diakses 09 Juni 2019.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No 16 tahun 2004
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum;
- e) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum;
- f) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum;
- g) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan dari ketiga perkara perdata Penulis akan menjelaskan terkait pelaksanaan perkara yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara:

- 1) Perkara tindak pidana korupsi terdakwa Djamaah Sundoro bin Marsidi sebagai terdakwa yang telah diputus perkaranya oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor perkara 346/PID/1994/PT.Smg. tanggal 24 Januari 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan sekarang belum memenuhi seluruh kewajibannya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru satu kali melakukan kewajibannya yaitu membayar sejumlah

uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jadi sisa uang yang harus terdakwa (tergugat) bayar sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).r

Uraian yuridis dari perbuatan melawan hukum (onrechtvaardig) yang diatur pasal 1365 KUH perdata, yang berbunyi “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan/menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁵

Pada umumnya selalu terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), khususnya yang dilakukan oleh pemerintah atau sering disebut juga dengan perbuatan melawan hukum penguasa. Suatu perbuatan melawan hukum akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga ganti rugi menjadi hal utama dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Maksud dari kewajiban memberikan ganti rugi adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.⁶

Oleh karena itu, Strategi pemberdayaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dilakukan dalam rangka kewenangan

⁵ Putusan Perdata No.35/Pdt.G/2013/PN.Kds

⁶ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 57

yang dimiliki Kejaksaan dalam bidang keperdataan. Dalam istilah kerennya Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat dibaratkan menjadi “agen pencegahan” terjadinya tindak pidana korupsi yang dikenal sebagai upaya preventif. Ini tak lepas peranan dari Jaksa Pengacara Negara sesuai tupoksinya dan melalui kemampuan teknis yang dimiliki dapat mencegah seorang pengambil keputusan baik didalam lembaga pemerintahan maupun BUMN/BUMD melakukan kesalahan pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh adanya kesalahan dalam penerapan hukum.

Dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, setelah melakukan MoU dengan BUMN atau sejenisnya, maka dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, lelang hingga pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara harus dilibatkan. Sehingga Jaksa Pengacara Negara bisa memberikan saran dan pendampingan sehingga berjalan dengan baik, tidak ada lagi gangguan dalam pelaksanaan proyek.⁷

Sementara represif atau pembedaan dilakukan dengan menggunakan fungsi penegakan hukum dan bantuan hukum. Penegakan hukum merupakan kewenangan yang secara *ex officio* melekat karena amanat Undang-Undang. Sedangkan bantuan hukum

⁷ Wawancara dengan Hapsoro Eka Pujiyanti, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kudus, 14 Mei 2019

merupakan sarana keperdataan yang dilaksanakan atas dasar surat kuasa baik litigasi maupun litigasi.⁸

2) Perkara perdata tentang gugatan perlawanan putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Kds. Bahwa PT maybank finance sebagai pelawan yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Maybank Indonesia Finance, Arief Soerendro, Direktur PT Maybank Indonesia Finance. Bahwa pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan pelawan dalam perkara ini sudah memberikan positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menangani perkara tersebut melalui surat kuasa khusus.

Karena dari perkara sebelumnya putusannya gugatannya tidak dapat diterima sedangkan dalam perkara gugatan baru pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Kds gugatannya diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan di hadirkannya terlawan 1 di persidangan. Karena dalam perkara perdata dalam peristilahannya tidak ada yang menang maupun kalah baik penggugat maupun tergugat adanya dalam perkara perdata gugatan dapat diterima atau

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, *Prosekutor Suluh Hukum Masyarakat*, edisi 43, 17 Februari 2017, hlm 6

tidak dan sebabnya karena apa. Dan dalam memutus perkara perdata baik dari jaksa maupun hakim menggunakan *win-win solution*.⁹

3) Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perlawanan antara PT maybank Finance dengan Kejaksaan Negeri Kudus. Oleh karena itu, Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kds tanggal 20 Juni 2016 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Oleh karena itu, Dalam Eksepsi hakim Menolak eksepsi Terlawan, Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero-Sport.¹⁰

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus yang menerima Surat Kuasa Khusus memberikan Surat Kuasa Subtitusi kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kudus sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia memberikan peranan penting terhadap penyelesaian perkara perkara perdata diatas. Karena, Jaksa Pengacara Negara bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum. Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan

⁹ Wawancara Hapsoro Eka Pujiyanti dengan Jaksa Pengacara Negara

¹⁰ P utusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Kds

tugasnya secara normatif atau mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi acuan mendasar dari Jaksa Pengacara Negara beracara adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 walaupun belum secara eksplisit Undang-Undang tersebut menjelaskan Tupoksi dari Jaksa Pengacara Negara tetapi dibawah peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan mengenai tupoksinya.

Dari kasus-kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kudus melakukan upaya-upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi perkara perdata. Upaya preventif yang dilakukan yaitu sosialisasi tentang Undang-Undang Kejaksaan tentang tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan melakukan gugatan terhadap instansi pemerintah atau Negara yang dirugikan keuangannya dan melakukan pembelaan terhadap pejabat pemerintah atau Negara yang tersangkut masalah administrasi di pengadilan tata usaha Negara.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk

¹¹ Wawancara dengan Kurnia Dewi M, Kepala Seksi Perdata & Tun Kejaksaan Negeri Kudus, 11 Mei 2019

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹²

Tetapi upaya-upaya baik upaya preventif dan upaya represif masih belum mengenai sasaran yang tepat artinya sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh pada kalayak umum khususnya instansi pemerintahan atau Negara/ BUMN/ BUMD sebagai pemberi kuasa. Terbukti masih kurangnya jaksa sebagai pengacara Negara dikuasakan oleh instansi pemerintah atau Negara. Seharusnya Kejaksaan Agung pada umumnya dan Kejaksaan Negeri pada khususnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada instansi pemerintah atau Negara tidak hanya di setiap Kejaksaan Tinggi dan Negeri tetapi seluruh Kejaksaan Tinggi dan Negeri diwilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan beracara Jaksa Pengacara Negara mempunyai Tata laksana kerja, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang penegakan hukum yang ada dirasakantidak lagi mencukupi kebutuhan. Oleh karenanya perlu ditetapkan tata laksana penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang ada dengan perpegang pada asas tertib, sederhana dan hasil yang optimal.

¹² Riska Wijayanti, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2018, hlm 7

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan didalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan Kejaksaan dalam kedudukannya selaku Penggugat atau Pemohon.

- a. Selaku Penggugat: Kejaksaan karena jabatannya dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :
 - a) Hukuman tambahan pembayaran uarrg pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi.
 - b) Tuntutan Jaksa agar terdakwa dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan.
 - c) Gugatan ganti kerugian untuk negara yang digabungkan dengan perkara pidana umum, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan atau diputus oleh Pengadilan.

- d) Perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya, tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- e) Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f) Pernyataan keadaan pailit suatu badan hukum.
- g) Pembatalan pendaftaran merek dagang .
- h) Meminta agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
- i) Menuntut agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
- j) Menuntut pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
- k) Meminta pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

b. Selaku Pemohon

Dalam bidang hukum tata usaha negara Kejaksaan karena jabatannya dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan permohonan kepada Instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum, berupa

pembatalan atau pencabutan izin yang diterbitkan oleh _ instansi tersebut jika pemegang izin terbukti telah menyalahgunakan izin yang diberikan.

Dalam melakukan penegakan hukum perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penguasaan kasus dengan mantap sehingga tidak terdapat keraguan terhadap keberhasilan gugatan atau permohonan yang dilakukannya .
- b. Kelengkapan alat-alat bukti (tornil maupun materieleel) serta hal-hal lain yang relevant.
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait, termasuk konsultasi dengan instansi yang berwenang.
- d. Melakukan seleksi terhadap tindakan-tindakan hukum dalam rangka penegakan hukum dengan memprioritaskan tindakan-tindakan yang efektif bagi usaha penyelamatan keuangan dan kekayaan negara.

2. Prosedur

- a. Sebelum melakukan tindakan dalam rangka penegakan hukum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan atau petunjuk .

- b. Bila penegakan hukum dimaksud dinilai berdampak luas atau menarik perhatian masyarakat, agar Kepala Kejaksaan Tinggi membuat laporan dan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan kepada JAM DATUN, disertai alasan hukum yang tepat.
- c. Terhadap setiap tindakan penegakan hukum, dibuat telaahan yang memuat analisa hukum yang lengkap.

3. Penyelesaian

- a. Diluar Pengadilan: Pada prinsipnya penegakan hukum dibidang perdata yang ditangani Kejaksaan diusahakan untuk diselesaikan diluar Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Agar dilakukan diskusi internal tentang materi kasus.
 - b) Agar dilakukan pendekatan dengan pihak lawan" dibekali dengan penguasaan materi yang mantap tentang kasus posisi, alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan.
 - c) Sebagai tindak lanjut pendekatan tersebut, dapat dikembangkan negosiasi dengan "pihak lawan".
 - d) Bila dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan/ perdamaian, maka kesepakatan yang dicapai tersebut

dituangkan dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk Akta Notaris atau Akta Dibawah Tangan yang dilegalisasikan pada Notaris.

e) Bila dalam negosiasi tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan/perdamaian penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui Pengadilan.

f) Pimpinan Kejaksaan harus diberi informasi yang lengkap mengenai proses penyelesaian kasus di luar pengadilan.

g) Pimpinan Kejaksaan harus memberi persetujuan lebih dahulu terhadap isi kesepakatan/perdamaian.

b. Melalui Pengadilan.

Bila penegakan hukum dilakukan dengan gugatan perdata melalui Pengadilan, maka perlu diperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

a) Mempersiapkan diri dengan penguasa dan pendalaman materi sengketa termasuk kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan.

b) Melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan diskusi internal dan konsultasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

c) Menyiapkan surat gugatan disertai alat bukti yang lengkap. Gugatan harus memuat :

- Identitas para pihak.

- Dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan tuntutan (Fundamentum Petendi)

- Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat.

- Tuntutan/Petitum.

- Penggugat mendaftarkan surat gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan dan surat gugatan harus memenuhi peraturan bea materi.

4. PERSIDANGAN.

Sebagai kesiapan untuk tampil didepan sidang Pengadilan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan penting dalam beracara, antara lain sebagai berikut :

1) Jaksa sebagai Penggugat adalah merupakan pihak dalam perkara perdata.

2) Jaksa selaku Penggugat, harus hadir dalam setiap persidangan.

3) Penggugat yang tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan padahal ia sudah dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, surat gugatannya

dapat menjadi gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

- 4) Jika kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat menghadap akan tetapi tidak dapat didamaikan, maka surat gugatan yang dimasukkan dibacakan oleh pihak-pihak.
- 5) Atas gugat m Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban di muka pengadilan baik secara lisan maupun tertulis.
- 6) Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan yang disebut replik.
- 7) Terhadap replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik.
- 8) Setelah proses jawab menjawab, sampailah kepada pembuktian guha meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain.
- 9) Sebelum putusan diberikan oleh Pengadilan Negeri maka masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.

5. UPAYA HUKUM

Beberapa upaya hukum yang perlu diperhatikan dalam beracara di sidang Pengadilan, yaitu:

5.1 Derdenverzet dan Intervensi

- a. Derdenverzet adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan karena merasa dirugikan. Misalnya barang yang disita dalam suatu perkara bukan milik Tergugat tetapi milik pihak ketiga.
- b. Perlawanan diajukan kepada pihak-pihak yang berperkara semula serta membuat gugatan biasa. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut Pelawan dan pihak-pihak yang digugat disebut Terlawan.
- c. Pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata dirugikan hak perdatanya. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak mencegah atau menanggihkan pelaksanaan putusan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan supaya pelaksanaan putusan ditunda dengan menantikan/menunggu putusan Pengadilan Negeri dalam perkara derdenverzet.
- d. Intervensi adalah campur tangan dalam satu perkara, Jika perkara tersebut merugikan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.

e. Perlawanan dan intervensi dilakukan oleh Kejaksaan jika dalam satu perkara didapatkan adanya kepentingan negara yang dirugikan.

5.2 Banding.

-Atas putusan Pengadilan Negeri masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan banding apabila putusan pengadilan Negeri tersebut dianggap kurang benar atau kurang adil.

-Jaksa selaku Penggugat dapat mengajukan permohonan banding dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.

-Dalam hal Jaksa selaku Penggugat mengajukan banding maka Jaksa harus membuat memori banding, namun apabila tergugat yang mengajukan banding maka Jaksa harus membuat kontra memori banding.

5.3 Kasasi.

Jika sebagai pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap • penetapan dan putusan Pengadilan Banding melalui Panitera Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan • yang dimaksud diberitahukan.

Jaksa harus membuat dan menyampaikan memori kasasi/ risalah kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Permohonan kasasi harus memuat alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu Pengadilan Tinggi :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- d. Keberatan-keberatan tersebut harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Banding.
- e. Panitera dari Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan Jaksa wajib menyimpan tanda terima tersebut.
- f. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera yang

bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

5.4 Peninjauan Kembali.

Terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut apabila ditemukan fakta-fakta baru yang dapat dinilai sebagai alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah dalam waktu enam bulan setelah putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada para pihak .

5.5 Kasasi demi Kepentingan Hukum.

Disamping upaya hukum biasa dikenal upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum.

-Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan setiap saat, untuk kepentingan pelurusan hukum dan putusannya tidak merugikan para pihak.

-Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung , sedangkan Jaksa

dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Jaksa Agung melalui jalur hierarki.¹³

Tujuan yang menjadi landasan dan pedoman yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang Perdata berdasarkan peraturan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin tegaknya hukum. Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, tujuan hukum Perdata ialah mewujudkan keadilan (filosofis), memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi kepentingan umum (sosiologis), sehingga hukum perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara. Dalam hubungan ini kejaksaan turut bertanggung jawab dalam penegakan hukum di bidang Perdata sebagai wakil atau berbuat untuk dan atas nama negara, pemerintah serta kepentingan umum.
- b) Menyelamatkan kekayaan negara. Di dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih dalam era pembangunan, akan banyak kegiatan dimana terlibat keuangan atau kekayaan negara.¹⁴ Menyelamatkan

¹³ Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/G/9/1994 Tentang tata laksana penegakan hukum Jaksa Agung Republik Indonesia

¹⁴ Rusdianto, Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm 103

kekayaan negara dalam perkembangan pembangunan dewasa ini kejaksaan akan banyak terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara tersebut menggunakan instrumen perdata. Penggunaan instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini ada dengan dua cara, yaitu :

1. Aktif ; Aktif adalah dalam hal kejaksaan menyelamatkan kekayaan negara karena jabatan, sehingga tidak memerlukan surat kuasa khusus (pasal 123 ayat 2 HIR) misalnya kejaksaan melakukan gugatan uang pengganti atas pengadilan dalam perkara korupsi.
2. Pasif ; Pasif adalah sebagaimana diisyaratkan pada pasal 30 ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu kejaksaan baru bisa bertindak dalam bidang perdata bila mendapat surat kuasa khusus , dalam hal ini surat kuasa khusus merujuk pada penyelesaian pada jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.¹⁵

¹⁵ Juristoffel Simanjuntak, Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Jurnal, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, hlm 157

- c) Menegakkan kewibawaan pemerintah. Di dalam menyelenggarakan pemerintahan, akan banyak kegiatan yang melibatkan peranan aktif pemerintah, baik badan maupun pejabat tata usaha negara, dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah dipertaruhkan, sehingga perlu upaya untuk melindungi dan me- negakkan kewibawaan pemerintah tersebut, di- mana kejaksaan turut serta berperanan melalui upaya-upaya dan menggunakan instrumen hukum Tata Usaha Negara.
- d) Melindungi kepentingan umum. Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Kepentingan umum itu perlu dilindungi atau dipulihkan dari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.¹⁶

¹⁶ Rusdianto, Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm 104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan.
- b. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara

harus menggunakan surat kuasa khusus. Jaksa Pengacara Negara telah menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara perdata telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara perdata, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.

B. Saran

Rekomendasi penulis berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan mampu bertindak secara netral di dalam menangani perkara yang harus dipecahkan, khususnya di dalam penanganan perkara di Pengadilan.
2. Pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan dalam rangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh Dalam melaksanakan tugas sebagai pengacara negara dalam hal penyuluhan hukum dan langkah-langkah mediasi terhadap perkara perdata hendaknya lebih digiatkan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan keberadaan jaksa pengacara negara.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada kenikmatan yang Agung yang patut di Syukuri selain ni'mat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Tentunya kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kedepannya lebih baik. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika)
- Andi, Hamzah. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Azwar, Syarifuddin. 2001. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset)
- Bn, Marbun. 2004 *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Efendi, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*.
Jakarta.Gramedia.
- Ekawati, Evy Lusia. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Genta Press)
- Hajar, Ibnu. *Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, (Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004)
- Maringka, Jan S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta. Sinar Grafika
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, 2010. Jakarta. Sekertaris Jenderal MPR RI.
- Makaraao, Moh Taufiq. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta:PT Rineka Cipta)
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Prenada Media Grup).
- Suhadibroto. *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1994.

- Moeleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Senja, Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Suhadibroto. 1994. *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Penelitian, Jurnal & Artikel :

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Budiono, Abdul Rachmad. *Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.
- Fahrudin, Andi. *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*. Tesis Universitas Negeri Makassar. 2013.
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Prosekutor Suluh Hukum Masyarakat*, edisi 43, 17 Februari 2017.
- Pamungkas, Gerry. *“Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)”* Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2015)

Putra, Aditya Permana. " *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)* " Skripsi . (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2014)

Putra, Agus Kelana. " *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)* ", Jurnal. (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016)

Riska Wijayanti, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2018

Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum.

Kusumaatmaja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun)

Simanjuntak, Juristoffel. *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)*, Jurnal. 2018

Internet :

<http://repository.uin-suska.ac.id/7350/4/BAB%20III.pdf>, diakses 18 Desember 2018.

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses Minggu, tanggal 05 Mei 2019.

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses Minggu, tanggal 05 Mei 2019.

<http://lotus.bougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/>, diakses Minggu, tanggal 05 Mei 2019.

<http://cabjaribrandan.wordpress.com/>, diakses Senin, tanggal 06 Mei 2019.

<http://kejari-kudus.go.id/?page=sejarah>, diakses pada 10 Mei 2019.

http://persatuan-jaksaindonesia.org/view.php?do=pji_jpn&w=inc#.VI4ZP_mSyg1, diakses 09 Juni 2019.

<p://kejari-kudus.go.id/?page=visimisi>, diakses pada 11 Mei 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010

Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-002/G/9/1994 Tentang Tata Laksana
Bantuan Hukum Jaksa Agung Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per -009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/JA/07/2017.

Putusan

Putusan Perdata No.35/Pdt.G/2013/PN.Kds.

Putusan Perdata No.29/Pdt.G/2018/PN.Kds.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018 /PN Kds

LAMPIRAN

Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan ibu Kurnia Dewi Makatita,S.H,M.H selaku Jaksa dan Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kudus



Wawancara dengan ibu Hapsoro Eka Pujiyanti,S.H,M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus

KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN

S-2.A

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : SK / / 20...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa:

memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama :

Jabatan : Jaksa Agung/Jam Datun/Kajati/Kajari/Kacabjari*)
Selaku Pengacara Negara

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

K H U S U S

- Untuk mewakili1) dalam kedudukannya sebagai Tergugat/Terbantah/Termohon*) dalam perkara perdata Nomor:2) pada Pengadilan Negeri.....3)
- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima Kuasa berhak membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban serta surat-surat lainnya yang berhubungan; memberikan atau menyanggah keterangan-keterangan atau bukti-bukti; menghadirkan atau menolak kehadiran saksi, menyanggah keterangan saksi; melakukan upaya hukum, termasuk banding dan kasasi; serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memorinya; menghubungi instansi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, serta instansi lainnya yang berhubungan; melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik diluar maupun didalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

PENERIMA KUASA

Materai***)
dan
cap

(.....)

.....4)
PEMBERI KUASA

(.....)

Keterangan:

- a) SKK ini **Litigasi** sebagai Tergugat di Peradilan Umum
- b) Formulir ini digunakan apabila Tergugat/Terbantah/ Termohon adalah Kejaksaan.
- c) Berdasarkan pasal 44 UU No. 14/1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5/2004 untuk kasasi harus dengan SKK tersendiri.

Petunjuk Pengisian :

- *) Pilih salah satu

- ***) Setiap SKK dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
- 1) Pengadilan yang berwenang atau di mana barang yang menjadi objek sengketa.
 - 2) Pihak yang digugat.
 - 3) Kualifikasi dari perkara antara lain: PMH/Wanprestasi dan kewenangan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya Permohonan Pembubaran PT sesuai dengan pasal 146 ayat 1 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 4) Tempat dan tanggal surat kuasa diterbitkan.

KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN

S-2.A.1

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Nomor : SK-

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Jaksa Agung/Jam Datun/Kajati/Kajari/Kacabjari*)
Selaku Pengacara Negara

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Substitusi

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama :
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor :

2. Nama :**)*)
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa Substitusi

K H U S U S

- Untuk dan atas nama Jaksa Agung/Jam Datun/Kajati/Kajari/Kacabjari*) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak sebagai kuasa mewakili 1) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal 2) menghadap Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung dan instansi lain yang dianggap perlu sebagai Tergugat3) sehubungan dengan perkara 4) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor: tanggal5)
- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima Kuasa berhak membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban serta surat-surat lainnya yang berhubungan; memberikan atau menyanggah keterangan-keterangan atau bukti-bukti; menghadirkan atau menolak kehadiran saksi, menyanggah keterangan saksi; melakukan upaya hukum, termasuk banding dan kasasi; serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memorinya; menghubungi instansi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, serta instansi lainnya yang berhubungan; melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik diluar maupun didalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

PENERIMA KUASA

Materai***)

.....6)
PEMBERI KUASA

(.....) Dan
Cap (.....)

Keterangan :

- a) SKK **Substitusi** Litigasi sebagai Tergugat di Peradilan Umum.
- b) Formulir ini digunakan apabila Tergugat/Terbantah/ Termohon adalah Kejaksaan.
- c) Berdasarkan pasal 44 UU No. 14/1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5/2004 untuk kasasi harus dengan SKK tersendiri.

Petunjuk Pengisian :

- *) Pilih salah satu
 - **) JPN yang ditunjuk sebagai kuasa substitusi minimal 2 (dua) orang.
 - ***) Setiap SKK dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
- 1) Identitas Tergugat sesuai dengan isi surat gugatan.
 - 2) Nomor dan tanggal Surat Kuasa Khusus.
 - 3) Kualifikasi sebagai Tergugat.
 - 4) Identitas Penggugat sesuai isi surat gugatan.
 - 5) Nomor perkara sesuai dengan nomor pendaftaran perkara di Pengadilan.
 - 6) Tempat dan tanggal surat kuasa diterbitkan.

CURRICULUM VITAE (CV)

Nama : Noor Maulida Aulia

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 21 November 1996

Alamat Asal :

RT/RW 03/03 Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kab. Kudus Prov. Jawa Tengah

Alamat Sekarang :

Jalan Kliwonan Timur III No. 34, RT 004 RW 007 Tambakaji, Ngaliyan Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. MI NU Darul Hikam Tahun Lulus 2009
2. MTs NU Darul Hikam Tahun Lulus 2012
3. MA NU Darul Hikam Tahun Lulus 2015
4. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIN Walisongo

Riwayat Prestasi : 1. Juara 1 Story Telling

2. Peserta Lombok Youth Camp For Peace Leaders

3. Salah satu penulis antologi esai Lombok youth camp for peace leaders

4. Finalis Lomba debat pendidikan Unnes 2017

5. Finalis Lomba Speech Contest UPGRIS 2017

6. Finalis tradisional dance

Pengalaman Organisasi : 1. Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW)

2. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS)

3. Bidikmisi Walisongo (BMC)

4. Ippnu-Ippnu

5. Fatayat Nu

6. Omah Gatra

Beasiswa : Bidikmisi 2015-2019

Motivasi Hidup : Dream, Believe, And Make It Happen

Media Komunikasi :

1. 085714564065 (*Call/SMS/Whatshaap*)
2. noormaulida.aulia@gmail.com (*e-mail*)

Data orang tua:

- a. Nama :
 1. Ayah : Mohamad Rohadi Amin
 2. Ibu : Siti Nurhayati
- b. Pekerjaan :
 1. Ayah : Guru Honorer
 2. Ibu : Pedagang
- c. Pendidikan :
 1. Ayah : SLTA
 2. Ibu : SD

Semarang, 26 Juli 2019
Hormat Saya,

Noor Maulida Aulia